



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD tidak tamat, pekerjaan Dagang Sembako, tempat tinggal Kabupaten Bantul, semula sebagai TERMOHON sekarang PEMBANDING ;

melawan

TERBANDING, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD tidak tamat, pekerjaan Pedagang Material Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Bantul, semula sebagai: PEMOHON sekarang TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bantul tanggal 02 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1437 Hijriyah, Nomor 0692/Pdt.G/2015/PA.Btl yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan

Hal 1 dari 17 hal Putusan No 64/Pdt.G/2015/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bantul;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi /Termohon konpensi berupa:
 - 2.1. Nafkah madhiyah seluruhnya sebesar Rp.8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.381.000 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menjatuhkan Putusan Sela Nomor 64/Pdt.G/2015/PTA.Yk tanggal 13 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Tsani 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Termohon/Pembanding dapat diterima;
- Sebelum menjatuhkan putusan akhir :
 - Menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan membuka kembali persidangan untuk melakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud putusan sela ini;
 - Menentukan bahwa pemeriksaan perkara ini akan dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2016, Pukul 09.00 WIB, bertempat di

Hal 2 dari 17 Putusan No 64/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruang sidang Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Jalan Lingkar Selatan Nomor 321, Dongkelan, Yogyakarta;

- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Bantul agar memanggil Pemohon dan Termohon untuk datang menghadap ke persidangan pada hari, tanggal, waktu dan tempat yang telah ditentukan guna didengar keterangannya dengan menghadirkan saksi-saksi dan atau membawa bukti-bukti yang akan diajukan dalam persidangan;
- Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 17 Pebruari 2016.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah menjatuhkan putusan sela Nomor 64/Pdt.G/2015/PTA.Yk tanggal 13 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Tsani 1437 Hijriyah memerintahkan kepada Pengadilan Agama Bantul untuk memanggil kedua belah pihak berperkara dengan menghadirkan para saksi dari masing-masing pihak pada persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa segala apa yang tertuang dalam putusan sela tanggal 13 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Tsani 1437 Hijriyah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan akhir ini ;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bantul tanggal 2 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1437 H, namun mengenai pertimbangan hukumnya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memandang perlu untuk memperbaikinya sebagaimana pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan cerai talaknya pada pokoknya mendasarkan atas alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan:

Hal 3 dari 17 Putusan No 64/Pdt.G/2015/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, bahkan hingga sampai berbulan-bulan dengan tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang jelas dan pasti;
- Termohon sudah tidak bisa menghargai Pemohon sebagai suami yang sah, terbukti Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati Pemohon, seperti asu, bajingan, dll;
- Sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dengan Termohon, sehingga setiap ada perselisihan kecil selalu berdampak menjadi permasalahan yang besar;
- Termohon sering menjual barang-barang yang menjadi harta bersama Pemohon dengan Termohon dengan tujuan yang tidak jelas dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain secara berganti-ganti (mempunyai PIL), diantaranya pada sekitar tahun 1990, Termohon sudah menjalin hubungan dengan laki-laki yang berasal dari Dusun Tambalan, Pleret, bahkan dengan permasalahan tersebut Pemohon sampai masuk ke penjara karena kasus pemukulan. Kemudian Termohon terbukti lagi menjalin hubungan dengan laki-laki bernama MULDIHARJO, berasal dari Balong Kidul, Potorono, Banguntapan, Bantul, hal ini berdasarkan pengakuan dari Muldiharjo yang disaksikan masyarakat dan aparat setempat pada tanggal 15 Juni 2015;
- Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2015, akibatnya Pemohon memutuskan untuk mengakhiri pernikahan ini dengan mendaftar perceraian ke Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya;

- Bahwa benar, dalam rumah tangganya telah tidak tenteram sering terjadi perselisihan yang terus menerus karena Pemohon/Terbanding telah berselingkuh dengan wanita lain dengan berganti-ganti pasangan dan mereka telah mempunyai anak, setidaknya tidaknya ada 5

Hal 4 dari 17 Putusan No 64/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak yang dilahirkan dari lima wanita selingkuhannya yang sampai sekarang anak-anak tersebut masih sering datang ke rumah mencari Pemohon/Terbanding yang dianggap sebagai ayahnya untuk meminta nafkah, sedang wanita-wanita selingkuhannya juga datang untuk minta dinikahinya;

- Bahwa tidak benar, Termohon/Pembanding sering meninggalkan rumah sampai berbulan-bulan dengan tanpa izin Pemohon/Terbanding dan tanpa alasan yang jelas, tetapi yang benar di ketika Termohon/Pembanding harus pergi artinya keluar dari rumah semata-mata untuk mencari nafkah karena sudah lama tidak diberi belanja oleh Pemohon/Terbanding dan justru sebaliknya Pemohon/Terbandinglah yang sering pergi meninggalkan rumah dengan tanpa memperdulikan nasib Termohon/Pembanding;
- Bahwa benar, Termohon/Pembanding telah berkata keras dan kasar kepada Pemohon/Terbanding, karena sikap dan perilaku Pemohon/Terbanding sendirilah yang membuat Termohon/Pembanding bersikap dan berperilaku seperti itu karena hati Termohon/Pembanding sudah tidak tahan terhadap perbuatan Pemohon/Terbanding yang selingkuh dengan wanita lain yang tidak hanya terbatas pada satu orang, yang mana mereka para selingkuhan Pemohon/Terbanding datang ke rumah dengan berganti-ganti membuat Termohon/Pembanding emosi dan tidak terkontrol sehingga ketika Pemohon/Terbanding pulang dari kepergiannya, Termohon/Pembanding langsung emosi dan keluar kata-kata kasar dan tidak senonoh;
- Bahwa tidak benar, Termohon/Pembanding sering menjual barang-barang yang menjadi harta bersama Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding tanpa sepengetahuan Pemohon/Terbanding dan dengan tujuan yang tidak jelas, itu semua adalah fitnah, karena sebenarnya yang sering menjual barang-barang dengan tanpa tujuan yang jelas dan tanpa pula sepengetahuan Termohon/Pembanding adalah Pemohon/Terbanding sendiri, sampai-sampai sepeda ontel

Hal 5 dari 17 Putusan No 64/Pdt.G/2015/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Termohon/Pembanding sendiri yang biasa
Termohon/Pembanding pakai bekerja juga dijual;

- Bahwa tidak benar, Termohon/Pembanding berselingkuh dengan berganti-ganti laki-laki sampai terjadi pemukulan dan berakibat Pemohon/Terbanding masuk penjara, yang sebenarnya adalah bahwa sewaktu Termohon/Pembanding masih temanten baru karena belum dikaruniai anak Termohon/Pembanding kursus menjahit, suatu ketika ditempat kursus Termohon/Pembanding akan diadakan acara perpisahan yang bertempat di Parang tritis, salah satu panitia datang ke rumah untuk mendata Termohon/Pembanding ikut apa tidaknya, karena rasa cemburunya yang berlebihan waktu itu Pemohon/Terbanding langsung emosi dan memukul Panitia tadi, orang tersebut tidak terima lalu mengadukannya ke Polisi dan akhirnya Pemohon/Terbanding di sel ada 1 Mingguan dan perlu Termohon/Pembanding tegaskan lagi bahwa yang sering selingkuh adalah Pemohon/Terbanding sendiri dengan berganti-ganti wanita ;
- Bahwa selain itu , terkait dengan di selnya Pemohon/Terbanding adalah karena Pemohon/Terbanding meminjam sepeda motor tetangga tidak segera dikembalikan, setelah pemiliknya mau memakai dan menanyakan kepada Pemohon/Terbanding, dijawabnya bahwa sepeda motornya telah dijualnya untuk berjudi, pemilik tidak rela kemudian melapor ke Polisi, akhirnya Pemohon/Terbanding di sel lagi;
- Bahwa benar, Termohon/Pembanding telah menjalin hubungan dengan laki-laki yang bernama Muldiharjo, karena waktu itu Termohon/Pembanding telah lama ditinggal pergi oleh Pemohon/Terbanding ada sekitar 4 tahun tanpa diberi nafkah baik lahir maupun batin, Muldiharjo memanfaatkan keadaan tersebut dengan menggoda Termohon/Pembanding, Termohon/Pembanding sendiri khilaf, maka terjadilah hubungan intim antara Termohon/Pembanding dengan Muldiharjo;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon didasarkan atas alasan telah terjadinya perselisihan dan

Hal 6 dari 17 Putusan No 64/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan di persidangan telah didengar keterangan saksi bernama: SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun terakhir ini antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal serta tidak ada komunikasi yang baik. Selain itu saksi SAKSI I juga menerangkan bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil sedang dirinya menyatakan tidak sanggup untuk merukunkannya, sedang saksi SAKSI II didalam persidangan menyatakan belum pernah mendamaikan dan masih bersedia mendamaikan, namun setelah diberi kesempatan untuk mendamaikan dan diperintahkan untuk hadir lagi dipersidangan berikutnya guna melaporkan hasil upaya damai yang dilakukannya, akan tetapi sudah tidak pernah hadir kembali dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon/Terbanding dan jawaban Termohon/Pembanding dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus paling tidak sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal serta tidak ada komunikasi yang baik dan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak telah berusaha mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil bahkan keduanya sudah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikannya dan telah pula memerintahkannya agar menempuh upaya damai melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 7 dari 17 Putusan No 64/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai bahwa rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah nyata-nyata tidak harmonis (*broken marriage*) dan sulit diharapkan untuk bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangganya sehingga karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian itu bukan saja tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat ar-Rum ayat 23 yakni membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, juga tujuan perkawinan sebagaimana diamanahkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, lebih dari itu justru dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan ikatan perkawinan untuk menghindarkan dampak negatif yang lebih besar. Hal ini selaras dengan kaidah Fiqhiyah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya : "Mencegah kerusakan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pendapat Majelis Hakim di atas perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthofa As Shiba'y sebagaimana termuat dalam kitabnya "Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qonun" halaman 100 sebagai doktrin dan diambil alih sebagai pendapat majelis, yang menyatakan :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا التراجع
خطيرا كان اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين

Artinya: "Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami-isteri) yang saling berselisih terlepas dari

Hal 8 dari 17 Putusan No 64/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah sebab terjadinya perselisihan itu berat atau ringan, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami-isteri itu” ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta demikian dapat diartikan bahwa hati kedua pihak tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0692/Pdt.G/2015/PA.Btl. tanggal 2 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1437 H. patut dikuatkan.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0692/Pdt.G/2015/PA.Btl. tanggal 2 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1437 H. yang menyatakan putusan tersebut Termohon rasakan tidak adil , dimana Pemohon yang pergi meninggalkan istri dan anak selama 4 tahun tidak tanggung jawab, hanya dibebani Rp.8.000,-(delapan ribu rupiah per hari) Termohon tetap mohon untuk dikabulkan Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu per hari) tetap minta mut'ah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), iddah Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga

Hal 9 dari 17 Putusan No 64/Pdt.G/2015/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama Bantul dianggap merugikan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak sependapat dan akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembebanan nafkah madhiyah, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membatasi waktu hanya 43 bulan, sementara Majelis telah menyatakan terbukti Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi dengan tanpa memberikan tanggung jawabnya sebagai suami kepada Penggugat Rekonvensi sebagai istrinya selama 48 bulan, pembatasan tersebut karena ada pengurangan selama 5 bulan yang menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama, Penggugat Rekonvensi dinilai telah nusyuz sebagaimana terurai dalam putusannya pada halaman 12 ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat sehingga dipandang perlu mengetengahkan batasan nusyuz itu sendiri sehingga diharapkan akan lebih memperjelas status Penggugat Rekonvensi apakah dalam keadaan nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas status Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta perlu mengemukakan pendapat Ibnu Qudamah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai pendapatnya sendiri berikut:

النشوز أي إمتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه

Artinya: Nusyuz adalah apabila perempuan tidak mau diajak kesetiduran atau keluar rumah tanpa seizin Suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pemeriksaan tambahan yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2016 tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mau diajak kesetiduran dengan Tergugat Rekonvensi, karena

Hal 10 dari 17 Putusan No 64/Pdt.G/2015/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya Penggugat Rekonvensi selalu bersedia manakala Tergugat Rekonvensi bermaksud untuk melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat Rekonvensi, bahkan Penggugat Rekonvensi sampai memohon kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah batin tersebut namun tidak pernah terwujud, demikian halnya terkait dengan kepergian Penggugat Rekonvensi selama ini hanya terbatas kepada kepergian untuk mencari nafkah karena telah bertahun-tahun ditinggalkan Tergugat Rekonvensi dan tidak sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi bahwa kepergian Penggugat Rekonvensi yang berbulan-bulan dengan tujuan yang tidak jelas tanpa seizin Tergugat Rekonvensi, bagaimana Penggugat Rekonvensi meminta izin kepada Tergugat Rekonvensi, sementara Tergugat Rekonvensi tidak pernah ada dirumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi berstatus tidak nusyuz, yang sudah barang tentu konsekuensinya pembebanan Nafkah Madhiyah kepada Tergugat Rekonvensi adalah selama yang bersangkutan meninggalkan tanggungjawabnya yaitu selama 48 bulan;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nominal setiap bulannya Tergugat Rekonvensi harus membayar berapa rupiah kepada Penggugat Rekonvensi, maka terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusannya pada halaman 12 alinea ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) dari atas, Majelis Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak sependapat dan akan memberikan pertimbangan Hukum sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pemeriksaan tambahan yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2016, Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa selama ini (selama masih rukun) dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi diberi Nafkah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) setiap minggunya dan bukan setiap bulannya, sehingga rata-rata setiap bulannya adalah sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Hal 11 dari 17 Putusan No 64/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pemeriksaan tambahan yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2016 Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa selama ini pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai penyedia material bangunan seperti batu merah, batu kali, pasir, dengan menjalankan 3 (tiga) truck , yang masing-masing truck setiap hari mengangkut sampai 3x (tiga kali), yang rata-rata hasilnya setiap rit Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) x3 truck x3 rit= Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang layak dan pantas apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Tergugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi tanpa alasan yang sah dan tanpa pula memberi nafkah lahir batin, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak termasuk katagori nusyuz, maka karenanya Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah terhutang madhiyah) sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat Rekonvensi dalam persidangan telah terbukti pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak 48 (empat puluh delapan) bulan yang lalu akan tetapi Tergugat Rekonvensi menolak untuk membayar nafkah terhutang dengan berbagai alasan, yang mana alasan-alasan tersebut tidak berarti dapat membebaskan diri dari kewajibannya;

Menimbang, bahwa pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suami berkewajiban melindungi isteri-isteri, memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan suami berkewajiban antara lain memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat

Hal 12 dari 17 Putusan No 64/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah terbukti tidak melaksanakan kewajibannya yaitu tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi selama 48 (empat puluh delapan bulan), maka telah beralasan hukum apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan membayar nafkah terutang tersebut yang diperhitungkan sebesar 48 bulan x Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berjumlah sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya hanya menuntut besaran nafkah terutang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sekalipun menurut perhitungan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Tergugat Rekonvensi mempunyai beban tanggung jawab yang harus dipenuhi sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), namun oleh karena Majelis tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi petitum, maka telah dipandang pantas dan layak serta telah pula memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah terutang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 153 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bagi bekas isteri berkewajiban menjalani waktu tunggu/iddah selama 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan selama masa iddah tersebut suami berkewajiban memberi nafkah, maskan dan kiswah ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, artinya nafkah iddah itu meliputi makanan, pakaian dan tempat tinggal, hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam, Abdurrahman Al-Jaziri, sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam Al-Fiqhu alal Madzahibil Arba'ah juz IV halaman 576-577 disebutkan bahwa nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka maupun budak dan yang dimaksud nafkah iddah ialah yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal ;

Hal 13 dari 17 Putusan No 64/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait dengan besaran nafkah Iddah, yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama telah diputus tidak mendapatkan Nafkah Iddah dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah Nuzus, sebagaimana diuraikan dalam putusannya pada halaman 12 alenia ke 4 (empat) dari atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak sependapat dan akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai status Penggugat Rekonvensi dalam keadaan nusyuz atau tidaknya telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, dan dalam kesimpulannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menyatakan Penggugat Rekonvensi berstatus “tidak nusyuz” dengan konsekuensi logisnya Penggugat Rekonvensi berhak atas Nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa komponen nafkah, baik nafkah terhutang (madhiyah) maupun nafkah iddah adalah sama, yaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal, dengan demikian baik nafkah terhutang maupun nafkah iddah perbulannya adalah sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah menetapkan besaran nafkah terhutang perbulannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan komponen nafkah Iddah dengan nafkah terhutang adalah sama, maka sudah selayaknya apabila penentuan besaran nafkah iddah setiap bulannya diasumsikan dengan besaran nafkah terhutang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat dipandang pantas dan layak apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) X 3 = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan tentang mut'ah, apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam putusannya pada halaman 12 alenia ke 2 (dua) dari bawah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Hal 14 dari 17 Putusan No 64/Pdt.G/2015/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Yogyakarta tidak sependapat dan selanjutnya akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam menentukan besarnya mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi mengambil alih pendapat Dr. Abu Zahrah dalam kitabnya Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah bahwa ukuran mut'ah minimal adalah nafkah selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama telah menentukan besaran pemberian nafkah setiap bulannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), oleh karenanya telah beralasan hukum apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 12 bulan = sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0692/Pdt.G/2015/PA.Btl. tanggal 2 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1437 H. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.

DALAM KONVENSI.

Hal 15 dari 17 Putusan No 64/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0692/Pdt.G/2015/PA.Btl. tanggal 2 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1437 H.

DALAM REKONVENSI.

Membatalkan putusan Pengadilan Agama. Bantul Nomor 0692/Pdt.G/2015/PA.Btl. tanggal 2 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1437 H. dan dengan mengadili sendiri :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:

Nafkah madliyah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Mut'ah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sebesar Rp 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1437 H. oleh kami Drs.H. Daswir Tanjung sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Umi Kulsum, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Siti Nurjannah Diaz, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 17 Desember 2015 Nomor 64/Pdt.G/2015/PTA.Yk. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut

Hal 16 dari 17 Putusan No 64/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Agus Sudrajat, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM KETUA

ttd

Drs.H.DASWIR TANJUNG.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Dra.Hj. UMI KULSUM, S.H., M.H.

ttd

Dra.Hj.SITI NURJANNAH DIAZ, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

AGUS SUDRAJAT, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
 2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Meterai : Rp. 6.000,-
 - J u m l a h : Rp 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
Panitera

Drs.M.Darman Rasyid, S.H., MH.

Hal 17 dari 17 Putusan No 64/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)